



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi Korp Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat berperan dalam memelihara persatuan dan kesatuan serta pemersatu bangsa;
 - b. bahwa sebagai daerah rawan bencana, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu mendayagunakan dan memberdayakan organisasi Korp Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian bencana;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kapasitas anggota Korp Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dalam melakukan penanggulangan bencana perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kapasitas Anggota Korp Pegawai Republik Indonesia Dalam Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian selajutnya disebut PPK adalah Gubernur Sumatera Barat.

5. Organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah organisasi Korp Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
6. Dewan Pengurus Korpri adalah Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumatera Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Penanggulangan bencana adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, aparatur pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk penetapan kebijakan yang meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Peningkatan Kapasitas Anggota Korpri adalah usaha sistemis dari organisasi Korpri untuk memberikan pembekalan peningkatan kemampuan dan kompetensi khususnya bagi anggota korpri dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan peningkatan Kapasitas Anggota Korpri Dalam Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan dasar anggota Korpri dalam memberikan bantuan pada saat terjadi bencana;
- b. meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan partisipasi anggota Korpri dalam penanggulangan bencana;
- c. meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan anggota Korpri dalam penanggulangan bencana; dan
- d. mewujudkan kepekaan dan rasa kebersamaan jiwa korsa Korpri untuk memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana.

BAB II

PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA KORPRI

Pasal 4

- (1) Peningkatan kapasitas Anggota Korpri dalam penanggulangan bencana dilaksanakan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan atau pelatihan tentang kebencanaan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 5

Fasilitator/Narasumber dalam peningkatan kapasitas anggota Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berasal dari :

- a. satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana;
- b. organisasi kemasyarakatan di bidang penanggulangan bencana; dan/atau
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya.

Pasal 6

Metode peningkatan kapasitas anggota Korpri, meliputi:

- a. ceramah;
- b. diskusi; dan/atau
- c. simulasi.

BAB III

PARTISIPASI ANGGOTA KORPRI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 7

Setiap anggota Korpri yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana dapat berpartisipasi dalam:

- a. mendukung proses perencanaan kontinjensi, perencanaan tanggap darurat, perencanaan rehabilitasi pasca bencana;
- b. membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan pendidikan bagi para korban bencana terutama anak-anak yang masih berada dalam usia sekolah;
- c. mendukung Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dalam pemetaan dengan menggunakan sistem informasi geografis dalam situasi tidak ada bencana, saat tanggap darurat maupun pada tahap pasca bencana;

- d. mendampingi dan memberikan bantuan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dalam pendataan dan pencarian korban, pengungsi dan kerusakan serta membantu dalam upaya, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dalam mengelola penerimaan, penyimpanan dan distribusi logistik bencana, termasuk pencatatan dan pelaporannya;
- f. membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dalam menyiapkan makanan bagi para korban bencana dalam penampungan sementara, termasuk menjaga kecukupan, kualitas dan higienitas makanan yang disiapkan; dan/atau
- g. membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dalam mengelola lokasi penampungan bagi korban bencana;

Pasal 8

Anggota Korpri dalam melaksanakan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota Korpri dalam penanggulangan bencana dilaksanakan untuk mengumpulkan dan mengkaji informasi yang berkaitan dengan proses keberlanjutan peningkatan kapasitas anggota Korpri dalam penanggulangan bencana, yang meliputi:

- a. menilai kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. memberikan masukan atau koreksi terhadap kelemahan yang ditemukan; dan/atau
- c. memastikan relevansi dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, serta dampaknya terhadap tujuan jangka panjang dan keberlanjutannya.

Pasal 10

Korpri menyampaikan laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota Korpri dalam Penanggulangan bencana kepada Gubernur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas anggota Korpri dalam penanggulangan bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR